



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **DEM KADIBAN BERDA** BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal 551 KUHP, Tentang Memasuki Daerah Terlarang disekitar Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak - Surabaya.
2. Memidana ia dengan pidana denda Rp.100.000,- Subsider 1 (satu) hari kurungan.
3. Membayar biaya perkara sebesar Rp 1000.-
4. Memerintahkan barang bukti KTP dikembalikan pada terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

.....

.....

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)